



PUTUSAN

Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

██████████ umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Banjarbaru, selanjutnya
disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt. tertanggal 15 Desember 2015, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Juni 1997 , dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24 /02/17/1997 tanggal 3 Juni 1997;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah kontrakan di Martapura selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kompl. Giryu Ulin Permai, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selama 5 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak [REDACTED]
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat:
 - a. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah 9 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah dan *rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belongkong, Kabupaten Paser, Nomor 24 /02/17/1997 tanggal 3 Juni 1997, yang telah dipocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode P.;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; [REDACTED] umur 48 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kediaman terhitung kurang lebih satu tahun;
- bahwa sekarang Penggugat tinggal di Tanah Grogot sedangkan Tergugat di Banjarbaru;
- bahwa saksi biasa menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- bahwa faktor penyebab pasti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya secara persis hanya saja Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu pada Penggugat tanpa alasan;
- bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II; [REDACTED] umur 29 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah teman lama saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu tahun terakhir karena Tergugat sekarang tinggal di Banjarbaru sedang Penggugat tinggal di Tanah Grogot;
- bahwa ihwal dan penyebab berpisahanya rumah antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya secara pasti hanya saja Tergugat sering cemburu pada Penggugat tanpa alasan, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg.*

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (a) Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan; (b) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Sehingga dari beberapa hal tersebut Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berkode P. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 *R.Bg*) dan menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum poin 1 gugatan Penggugat, sehingga cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri. Adapun ihwal dan penyebab perselisihan atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi menerangkan Tergugat selain sering cemburu pada Penggugat tanpa alasan, juga sudah tidak memberikan nafkah padanya selama berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara agama dan negara pada 2 Juni 1997;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir hingga sekarang karena pertengkaran terus menerus;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Penggugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga ataupun majelis hakim untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama satu tahun

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



terakhir karena pertengkaran terus menerus. Sehingga dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji (*abghadul halal*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meninggalkan dan membiarkan istri selama berbulan-bulan (satu tahun); tidak memberikan nafkah kepadanya dan tidak mempedulikannya tanpa alasan syar'i adalah perbuatan tidak terpuji, dan berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi, dalam kitab *Nihayah al-Zain Pasal Thalaq*, yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



berbunyi *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتمع في الجمع بينهما زاد الشر والنير (اي الخلاف) وتتغصت المعاش...

Artinya : *"Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga kehidupan rumah tangganya akan berubah menjadi suram"*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan*

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul halal*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III hal. 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



Artinya: "Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Halimah sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqman Hariyadi, S.H.
Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt



Panitera Sidang,

Dra. Halimah

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 170.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.0839/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)